



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
NOMOR 274/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-Kab/XI/2020  
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA  
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMATANG GAJAH  
KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Panitia Pemungutan Suara atas nama Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam **Corona Virus Disease 2019** (Covid-19)  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020  
Nomor 981);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476/PP.04.2-Kpt/01/KPU/X/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4/Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Memperhatikan Hasil Seleksi Terbuka Rekrutmen Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Pematang Gajah Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN**

MUARO JAMBI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA PEMATANG GAJAH KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa PEMATANG GAJAH Kecamatan Jambi Luar Kota Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 November 2020 sampai dengan tanggal 23

Desember Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai laporan.

Ditetapkan di Pematang Gajah  
pada tanggal 06 November 2020

**A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMATANG GAJAH**



( M. AMIN )

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI

NOMOR 274/PP.04.2-Kpt/1505/KPU-  
Kab/XI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA  
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN  
SUARA DESA PEMATANG GAJAH KECAMATAN  
JAMBI LUAR KOTA KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA  
DI DESA PEMATANG GAJAH DI KECAMATAN JAMBI LUAR KOTA  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2020

A. Tempat Pungutan Suara (TPS 1)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	M. NURIYADI	L	RT 02 PEMATANG GAJAH
2.	NADYA APRIL TAYANA	P	RT 01 PEMATANG GAJAH
3.	PURWETI	P	RT 02 PEMATANG GAJAH
4.	MERITA	P	RT 02 PEMATANG GAJAH
5.	FORTUNA DP	P	RT 01 PEMATANG GAJAH
6.	AMELIA ERIZAL PUTRI	P	RT 02 PEMATANG GAJAH
7.	SURTATIK	P	RT 02 PEMATANG GAJAH

B. Tempat Pungutan Suara (TPS 2)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	JUMANDA ANAN	L	RT 04 PEMATANG GAJAH
2.	WANDRI SYAPUTRA	L	RT 04 PEMATANG GAJAH
3.	RENI KUMALA SARI	P	RT 04 PEMATANG GAJAH
4.	DEWI OKTAVIA	P	RT 03 PEMATANG GAJAH
5.	AYU LESTARI	P	RT 03 PEMATANG GAJAH
6.	DINA MARENDA ARLY	P	RT 04 PEMATANG GAJAH
7.	Haidir RAHMAN	L	RT 03 PEMATANG GAJAH

C. Tempat Pungutan Suara (TPS 3)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	MUJAHIT ALQHAPARI	L	RT 13 PEMATANG GAJAH
2.	DESI ANANDA	P	RT 05 PEMATANG GAJAH
3.	RTS. MORIN NOVITA SARI	P	RT 05 PEMATANG GAJAH
4.	WAHYU NURUL IMAN	L	RT 05 PEMATANG GAJAH
5.	WIDIYA SRI REJEKI	P	RT 13 PEMATANG GAJAH
6.	FARABI FAUZUL	L	RT 13 PEMATANG GAJAH
7.	Rd. HUSNI MUBAROK	L	RT 05 PEMATANG GAJAH

D. Tempat Pungutan Suara (TPS 4)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	SHINTA PUTRI AYU	P	RT 12 PEMATANG GAJAH
2.	SUTAR	L	RT 12 PEMATANG GAJAH
3.	HERIYONO	L	RT 06 PEMATANG GAJAH
4.	ABDUL SAKUR	L	RT 12 PEMATANG GAJAH
5.	YOURMA OSNITHIA WIBOWO	P	RT 12 PEMATANG GAJAH
6.	BASUKI RAHMAT	L	RT 06 PEMATANG GAJAH

7.	DEDY IRAWAN	L	RT 06 PEMATANG GAJAH
----	-------------	---	----------------------

E. Tempat Pungutan Suara (TPS 5)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	WILYA ENI ISNAWATI	P	RT 07 PEMATANG GAJAH
2.	JARIAH	P	RT 07 PEMATANG GAJAH
3.	SURYONO	L	RT 07 PEMATANG GAJAH
4.	NURLELA	P	RT 07 PEMATANG GAJAH
5.	DWI ANNISA	P	RT 07 PEMATANG GAJAH
6.	SURYANTI	P	RT 07 PEMATANG GAJAH
7.	TAMERI	L	RT 07 PEMATANG GAJAH

F. Tempat Pungutan Suara (TPS 6)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ANANDA PRASETIA MANURUNG	L	RT 08 PEMATANG GAJAH
2.	ANDIKA ALDI PUTRA	L	RT 08 PEMATANG GAJAH
3.	TAYEP KUSNO ALI	L	RT 08 PEMATANG GAJAH
4.	RIZKY HOPMADIA	P	RT 09 PEMATANG GAJAH
5.	RANGGA SONATA WERI	L	RT 08 PEMATANG GAJAH
6.	AMHARUDIN	L	RT 09 PEMATANG GAJAH
7.	EWY FAULINA	P	RT 09 PEMATANG GAJAH

G. Tempat Pungutan Suara (TPS 7)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	HERLINTON HASUGIAN	L	RT 10 PEMATANG GAJAH
2.	DELTA INTAN PUTRI	P	RT 10 PEMATANG GAJAH
3.	ASES NAWITA	P	RT 10 PEMATANG GAJAH

4.	YESSI LESTARIDA	P	RT 10 PEMATANG GAJAH
5.	DORIS SYAHRIAL EFULTA	L	RT 10 PEMATANG GAJAH
6.	HADI ISMANTO	L	RT 10 PEMATANG GAJAH
7.	JULITA	P	RT 10 PEMATANG GAJAH

H. Tempat Pungutan Suara (TPS 8)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	ISTABELLA ANGGRAINI	P	RT 11 PEMATANG GAJAH
2.	DIMAS FAHRUL ROZIKIN	L	RT 11 PEMATANG GAJAH
3.	ASMAWATI	P	RT 11 PEMATANG GAJAH
4.	ICHA PERMATA ULANDARI	P	RT 11 PEMATANG GAJAH
5.	HANNIANTI ISMI PRATIWI	P	RT 11 PEMATANG GAJAH
6.	RIZAL	L	RT 14 PEMATANG GAJAH
7.	JONAL DINATA	L	RT 14 PEMATANG GAJAH

I. Tempat Pungutan Suara (TPS 9)

No.	Nama	L/P	Alamat
1.	APRIYANTI	P	RT 13 PEMATANG GAJAH
2.	EKA NOVIA ARIANDI	P	RT 12 PEMATANG GAJAH
3.	RAMADHANI DWI SAPUTRI	P	RT 12 PEMATANG GAJAH
4.	HERMAN NUR DANI	L	RT 13 PEMATANG GAJAH
5.	OCTAVIA SYAFITRI	P	RT 12 PEMATANG GAJAH
6.	ANDRI SANDRA	L	RT 02 PEMATANG GAJAH

	IRAWAN		
7.	RAHAYU EFFENDI	P	RT 02 PEMATANG GAJAH

Ditetapkan di Pematang Gajah  
pada tanggal 06 November 2020

A.N KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MUARO JAMBI  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA PEMATANG GAJAH

  
( M. AMIN )